



GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN

KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA 33.03 MANOKWARI

NOMOR : 008 TAHUN 2025

TENTANG

MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN ADHYASTA PEMILU

PANGKALAN KANTOR BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI

MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2030.

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 33.03 Manokwari,

- Menimbang :
1. Bahwa Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manokwari pada tanggal, 3 Desember 2025 telah mengadakan rapat pembentukan Satuan Karya (SAKA) Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu di kabupaten Manokwari berdasarkan petunjuk dari Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari juga telah membentuk susunan pengurus Majelis pembimbing Satuan Karya (MABISAKA) Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu yang berpangkalan di Kantor BAWASLU Kabupaten Manokwari.
 3. Bahwa Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka (MABISAKA) adalah Badan yang berfungsi memberikan bimbingan dan bantuan baik moril, organisatoris, material maupun finansial kepada satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu di tingkat Kabupaten, agar secara efektif dan nyata mencapai tujuan Gerakan Pramuka.
 4. Sehubungan dengan poin 1 dan 2 diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Cabang 33.03 Manokwari.

- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
 3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor: 220 tahun 2007. Tentang petunjuk penyelenggaraan Pokok – Poko Organisasi Gerakan Pramuka.
 4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 225 tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka;
 5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 03 tahun 2021 Tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka;
 6. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat nomor ; 004 tahun 2022 Tentang Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 3303 Manokwari.
 7. Panduan pembentukan Rintisan SAKA ADHYASTA PEMILU Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor : 333.2/PM.00.02/K.PB-03/12/2025. Tanggal 16 Desember 2025

MEMUTUSKAN

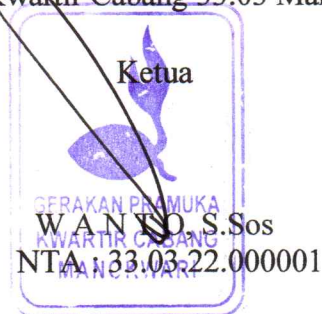
Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan pembentukan Satuan Karya (SAKA) Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Kabupaten Manokwari
- Kedua : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pembimbing Satuan Karya (MABISAKA) Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Kwardcab 33.03 Manokwari periode tahun 2025 – 2030 yang berpangkalan di BAWASLU Kabupaten Manokwari.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari.

Pada tanggal : **19** Desember 2025.

Kwartir Cabang 33.03 Manokwari



Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka 33 Papua Barat;
2. Bupati Manokwari, selaku KAMABICAB;
3. Ketua BAWASLU RI di Jakarta.
4. Ketua BAWASLU Papua Barat di Manokwari;
5. Masing – masing yang bersangkutan;



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA 33.03 MANOKWARI
NOMOR: **008** TAHUN 2025

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA
RINTISAN ADHYASTA PEMILU KWARCAB 33.03 MANOKWARI
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2028

Ketua : Samsudin Renuat, S.Hut
Wakil Ketua : Yustinus y . Maturan, A.Md
Sekretaris : Melkianus F . Mandowen, S.Th., M.Si

ANGGOTA

1. Regina A. Wutoy, S.Pd.,M.Pd (Kwarcab)
2. Bernad Menanti, S.St.Pi., M.Si
2. Alberthina Jumame, S.E
3. Risky Heda
4. Siti Nurbaya Manuama
5. Yudith Sabandafa
6. Geraradus Ngamelubun

Ditetapkan di : Manokwari.

Pada tanggal : **19** Desember 2025

Kwartir Cabang 33.03 Manokwari

Ketua

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG

MANOKWARI

W A N S O, S.Sos

NTA : 33.03.22.000001